



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6275);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);

24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 Nomor 4 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 62);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 Nomor 08, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

dan

BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan penjelasan sesuai urutan penyajian pada Laporan Keuangan;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a per 31 Desember 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Pendapatan.....	Rp.	1.837.120.019.618,32
b. Belanja.....	<u>Rp.</u>	<u>1.760.768.381.389,77</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	76.351.638.228,55

c. Pembiayaan :		
- Penerimaan	Rp.	106.432.291.146,60
- Pengeluaran	RP.	<u>13.216.129.032,26</u>
Pembiayaan Netto.....	Rp.	93.216.162.114,34
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	169.567.800.342,89

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 per 31 Desember 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 4.228.928.618,32 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|-----------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. | 1.832.891.091.000,00 |
| 2. Realisasi | RP. | <u>1.837.120.019.618,32</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. | 4.228.928.618,32 |
- b. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (420.416.430.610,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. | 2.181.184.812.000,00 |
| 2. Realisasi | RP. | <u>1.760.768.381.389,77</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. | (420.416.430.610,00) |
- c. Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 424.645.359.228,55 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------------------|-----|----------------------------|
| 1. Surplus/Defisit setelah perubahan | Rp. | (348.293.721.000,00) |
| 2. Realisasi | RP. | <u>(76.351.638.228,55)</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. | 424.645.359.228,55 |
- d. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (255.161.429.853,40) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------------|-----|---------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan Pembiayaan | Rp. | 361.593.721.000,00 |
| 2. Realisasi | RP. | <u>106.432.291.146,60</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. | (255.161.429.853,40) |
- e. Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (83.870.967,74) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran Pembiayaan Perubahan. | Rp. | 13.300.000.000,00 |
| 2. Realisasi | RP. | <u>13.216.129.032,26</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. | (83.870.967,74) |

- f. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (255.077.558.885,66) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan | Rp. | 348.293.721.000,00 |
| 2. Realisasi | Rp. | <u>93.216.162.114,34</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. | (255.077.558.885,66) |

Pasal 4

Uraian Laporan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	81.593.720.349,52
b. Penggunaan SAL sebagai Sub Total	Rp.	<u>81.414.416.146,60</u>
	Rp.	(220.695.797,08)
c. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Sub Total	Rp.	<u>169.567.800.342,89</u>
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	220695.797,08
e. Lain-lain	Rp.	<u>0,00</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	169.567.800.342,89

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp.	3.819.450.369.895,11
b. Jumlah kewajiban	Rp.	89.152.610.583,09
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.	3.730.297.759.312,02

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Pendapatan -LO	Rp.	1.805.753.533.765,72
b. Beban	Rp.	<u>1.703.226.918.978,35</u>
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	Rp.	102.526.614.787,37
c. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	<u>(1.033.513.117,58)</u>
	Rp.	101.493.101.669,79
e. Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa	Rp.	<u>(17.462.335.761,00)</u>
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	Rp.	84.030.765.908,79

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per per 1 Januari Tahun 2021	Rp.	81.865.741.400,24
b. Arus kas Bersih dari aktivitas Operasi	Rp.	406.290.606.812,33
c. Arus kas Bersih dari aktivitas Investasi /Investasi Non Keuangan	Rp.	(340.638.968.583,78)
d. Arus kas Bersih dari aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	Rp.	22.101.745.967,74
e. Arus kas Bersih dari aktivitas Transitoris	Rp.	(1.888.277,16)
f. Saldo Akhir Kas	Rp.	169.617.237.319,37

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	3.636.412.891.261,89
b. Surplus/Defisit LO	Rp.	84.030.765.908,79
c. Dampak Kumulatif Perubahan Koreksi Ekuitas	Rp.	9.854.102.141,34
d. Ekuitas Akhir	Rp.	3.730.297.759.312,02

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut.
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran terdiri atas;

Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program , kegiatan, sub kegiatan , kelompok jenis pendapatan , belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.4 : rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- Lampiran I.5 : rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Laporan II : laporan perubahan saldo anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : laporan operasional;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : neraca;
- f. Lampiran VI : laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal, 23 Agustus 2022

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal, 23 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 02, 44/2022

Telah Mendapat Evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/285/2022 tanggal, 12 Agustus 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
YAN Satriansyah, S.STP., M.Si
NIK : 19790106 199711 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dan sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dalam APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 75